

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”)**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PENGALIHAN SAHAM - SELANJUTNYA DISEBUT “TRANSAKSI INBRENG” - (SEBAGAIMANA DIJELASKAN DI BAWAH INI) YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO. 17/2020”).

TRANSAKSI INBRENG JUGA MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42/2020”). BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (1) POJK NO. 42/2020, DALAM HAL TRANSAKSI AFILIASI NILAINYA MEMENUHI KRITERIA TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 17/2020, PERUSAHAAN TERBUKA HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN POJK NO. 17/2020.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI INBRENG JUGA TELAH DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI, Masing-masing pada tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 (“KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD I”), yang disampaikan dalam rangka memenuhi peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diubah dengan peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“POJK NO. 32/2015”), serta mengingatkan transaksi inbreng merupakan bentuk penyeteroran yang dilakukan negara Republik Indonesia (“Negara RI”) selaku pemegang saham pengendali Perseroan dalam penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu I (“PMHMETD I”).

UNTUK PENDALAMAN, INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA DIKONSULTASIKAN DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA .



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung BRI I
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Telepon: (62-21) 251-0244
Faksimile: (62-21) 250-0065
Email: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2021

Sejalan dengan aspirasi Perseroan dalam menjangkau segmen ultra mikro, Pemerintah bermaksud membentuk *holding* ultra mikro. Pembentukan *holding* ultra mikro tersebut merupakan perwujudan visi Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan pada segmen ultra mikro. Dalam hal ini, Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai induk *holding* dengan PT Pegadaian (Persero) ("**Pegadaian**") dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("**PNM**") menjadi anggotanya.

Proses pembentukan *holding* ultra mikro dilakukan melalui PMHMETD I. Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham tertanggal 22 Juli 2021 untuk melaksanakan PMHMETD I dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK tertanggal 30 Agustus 2021 atas pernyataan pendaftaran yang disampaikan dalam rangka PMHMETD I. Sehubungan itu, Negara RI melaksanakan seluruh HMETD-nya dalam bentuk non tunai.

Adapun dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") ultra mikro, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam:
 - a. Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan
 - b. PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM,sebagai hasil inbreng saham Negara RI ("**Pengalihan Saham**" – selanjutnya disebut "**Transaksi Inbreng**");
2. Selebihnya, dalam bentuk tunai, sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreng, (a) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan (b) Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.06/2021.

Untuk penyetoran Inbreng oleh Negara RI sehubungan dengan rencana penyertaan modal Perseroan kepada Pegadaian dan PNM, Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK Perbankan pada tanggal 24 Agustus 2021.

Oleh karena itu, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan dilakukannya Transaksi Inbreng tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK No. 17/2020.

A. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari transaksi adalah saham yang diperoleh Perseroan berdasarkan Transaksi Inbreng. Objek transaksi tersebut, yaitu (a) saham Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan (b) saham PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM, sebagai bentuk penyeteroran Negara RI dalam PMHMETD I.

Transaksi Inbreng telah dilakukan pada tanggal 13 September 2021. Transaksi Inbreng dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Adapun keterangan mengenai Pegadaian dan PNM telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi PMHMETD I dan Prospektus PMHMETD I yang tersedia pada situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.

Berikut ini ikhtisar data keuangan penting Pegadaian dan PNM:

1. Pegadaian

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Pegadaian dan perusahaan anak Pegadaian. Informasi keuangan pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 diambil dari laporan keuangan auditan konsolidasian interim Pegadaian pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan laporan keuangan auditan konsolidasian Pegadaian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Laporan Keuangan konsolidasian Pegadaian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 April 2021, 29 Januari 2021 dan 31 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Drs M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (AP.0222).

Informasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 telah disajikan dari Laporan keuangan konsolidasi Pegadaian yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 (muncul sebagai pembanding atas laporan keuangan konsolidasi interim Pegadaian pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021). Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 telah di-review sesuai dengan Standar Perikatan Review 2410, “Reviu Informasi Keuangan Interim yang Dilakukan oleh Auditor Independen Entitas” (“SRE 2410”).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	72.193.827	71.468.960	65.324.177
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	58.303.268	57.474.599	50.843.920
Jumlah Liabilitas	46.682.645	46.865.344	42.263.867
Jumlah Ekuitas	25.511.182	24.603.616	23.060.310

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	5.453.974	5.029.931	21.964.403	17.674.527
Beban usaha	4.520.495	3.879.350	19.173.144	13.485.100
Laba usaha	933.479	1.150.581	2.791.259	4.189.427
Laba sebelum pajak penghasilan	939.076	1.155.993	2.873.290	4.211.866
Laba bersih tahun/periode berjalan	705.460	809.075	2.022.447	3.108.078
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	907.566	809.075	1.835.812	4.331.432

*tidak diaudit

Tabel Rasio

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Keuangan				
Rasio imbal hasil aset (ROA)	3,91%	2,83%	4,76%	
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	11,06%	8,22%	13,48%	
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	82,88%	87,29%	76,30%	
Gearing Ratio (x)	1,57x	1,64x	1,61x	
Non Performing Loan (NPL) (%) – Gross*	3,59%	1,01%	1,75%	

*Perhitungan NPL menggunakan kolektibilitas macet untuk usaha gadai dan kolektibilitas kurang lancar, kolektibilitas diragukan dan kolektibilitas macet untuk usaha non-gadai.

Keterangan:

ROA 31 Maret 2021: ((Laba bersih periode berjalan / 3) x 12/ Jumlah Aset)

ROE 31 Maret 2021: ((Laba bersih periode berjalan / 3) x 12/ Jumlah Ekuitas)

ROA: (Laba bersih tahun berjalan / Jumlah Aset)

ROE: (Laba bersih tahun berjalan / Jumlah Ekuitas)

BOPO: (Beban Usaha / Pendapatan Usaha)

Gearing Ratio: (Utang Berbunga – Kas dan Setara Kas) / Jumlah Ekuitas

NPL - Gross: (Jumlah NPL / Jumlah Pinjaman yang Diberikan)

2. PNM

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian PNM dan perusahaan anak PNM, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian PNM: (a) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 (tidak diaudit); dan (b) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (AP.0518).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Jumlah Aset	35.102.708	31.664.889	24.906.517	
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	26.831.615	22.763.500	18.528.636	
Jumlah Liabilitas	29.319.387	26.077.979	22.042.024	
Jumlah Ekuitas	5.783.321	5.586.910	2.864.493	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	1.761.771	1.548.350	5.605.264	4.924.088
Beban usaha	1.511.194	988.611	1.689.808	1.595.095
Laba usaha	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba sebelum pajak penghasilan	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba bersih tahun/periode berjalan	186.359	202.602	358.595	977.311
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	196.930	208.244	351.672	972.195

*tidak diaudit

Tabel Rasio

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Keuangan			
Rasio imbal hasil aset (ROA)	2,12%	1,13%	3,92%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	12,89%	6,42%	34,12%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	89,25%	96,26%	94,47%
Gearing ratio (x)	3,67x	3,24x	5,87x
Non Performing Loan (NPL) (%)	1,06%	1,23%	1,32%

Keterangan:

ROA 31 Maret 2021: $((\text{Laba sebelum pajak periode berjalan} / 3) \times 12 / \text{rata-rata jumlah Aset})$

ROE 31 Maret 2021: $((\text{Laba setelah pajak periode berjalan} / 3) \times 12 / \text{rata-rata jumlah ekuitas})$

ROA: $(\text{Laba sebelum pajak tahun berjalan} / \text{rata-rata jumlah Aset})$

ROE: $(\text{Laba setelah pajak tahun berjalan} / \text{rata-rata jumlah Ekuitas})$

BOPO: $(\text{Beban Usaha} / \text{Pendapatan Usaha})$

Gearing Ratio: $(\text{Utang Berbunga} - \text{Kas dan Setara Kas}) / \text{Jumlah Ekuitas}$

NPL: Perhitungan NPL menggunakan kriteria keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 60 hari untuk kredit Mekaar dan keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari untuk kredit lainnya.

B. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi Inbreng melalui pengambilan bagian secara penuh HMETD Negara RI dalam PMHMETD I sebanyak 16.108.998.710 saham Seri B dengan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp 3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham seluruhnya sebesar Rp 54.770.595.614.000 (lima puluh empat triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu Rupiah).

Nilai Transaksi Inbreng di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dengan mempertimbangkan bahwa (a) pendapatan usaha Pegadaian dan PNM dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20%, namun tidak melebihi 50%, dari pendapatan usaha Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021; dan (b) nilai Transaksi Inbreng melebihi 20%, namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited).


Dengan demikian, Transaksi Inbreng bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan/atau RUPS Independen.

C. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Transaksi Inbreng dilakukan antara Negara RI (yang melakukan penyeteroran saham) dengan Perseroan (yang menerima saham dari penyeteroran tersebut).


Transaksi Inbreng juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Sifat dan hubungan afiliasi atas Transaksi Inbreng, yaitu (a) Negara RI merupakan pemegang saham pengendali Perseroan; dan (b) Wakil Menteri BUMN II merupakan Komisaris Utama Perseroan.

Struktur grup Perseroan sebelum Transaksi Inbreng sebagai berikut:



**termasuk saham treasuri*

Struktur grup Perseroan setelah Transaksi Inbreng dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya dan tidak melaksanakan pembelian saham tambahan sebagai berikut:



**termasuk saham treasuri*

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, per tanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM		JUMLAH (Rp)	%
		SERI A DWIWARNA	SERI B		
1.	Negara RI	1	69.999.999.999	3.500.000.000.000	56,75
2.	Masyarakat*	-	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah		1	123.345.809.999	6.167.290.500.000	100

* termasuk saham treasury sebanyak 748.282.500 saham.

Adapun keterangan mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi PMHMETD I dan Prospektus PMHMETD I yang tersedia pada situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.

PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019, segmen ultra mikro tercatat sebagai bagian dari sekitar 65 juta unit usaha mikro yang mewakili 99% dari total jumlah usaha di Indonesia. Dalam hal ini, Perseroan memperkirakan dari 45 juta usaha ultra mikro di Indonesia pada tahun tersebut, hanya sekitar 20 juta usaha ultra mikro yang memperoleh akses pendanaan dari sumber formal seperti bank, BPR dan lembaga keuangan lainnya, serta kredit mikro dan pinjaman berbasis kelompok, gadai dan koperasi. Sekitar 12 juta usaha ultra mikro lainnya mendapatkan akses pendanaan dari sumber informal seperti pemberi pinjaman dan dari keluarga atau kerabat. Selebihnya, sekitar 14 juta usaha ultra mikro, belum memiliki akses pendanaan sama sekali, baik dari sumber formal maupun informal. Beberapa faktor penyebab terbatasnya akses pendanaan usaha ultra mikro diantaranya (a) belum meratanya cakupan layanan dari unit kerja lembaga keuangan formal; dan (b) peran agen keuangan belum optimal dalam memberikan layanan keuangan disebabkan oleh literasi keuangan yang rendah pada segmen ultra mikro untuk mengakses layanan keuangan secara digital. Dengan demikian, Perseroan percaya terbukanya potensi pembiayaan bagi bisnis ultra mikro dan segmen tersebut menjadi sumber pertumbuhan bisnis baru yang berkelanjutan yang dapat memperkuat kompetensi inti Perseroan di segmen usaha mikro dan kecil.

Segmen mikro dan ultra mikro berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, optimalisasi peran BUMN sangat dibutuhkan sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Saat ini terdapat 3 BUMN yang memiliki peranan besar dalam pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“**UMKM**”), khususnya segmen mikro dan ultra mikro, yaitu Perseroan, Pegadaian dan PNM.

Perseroan telah terbukti mampu memberikan akses produk perbankan pada segmen ultra mikro dan mikro selama lebih dari 100 tahun kepada lebih dari 120 juta nasabah. Pegadaian telah memberikan kredit berbasis gadai kepada lebih dari 10 juta nasabah ultra mikro di Indonesia. PNM telah menjadi salah satu pemimpin pinjaman berbasis kelompok dari segi basis nasabah dengan hampir 8 juta nasabah di Indonesia. Ketiga BUMN memiliki model bisnis yang berbeda untuk memenuhi mayoritas kebutuhan segmen ultra mikro hingga hari ini. Peran ketiga BUMN tersebut dalam pengembangan segmen ultra mikro akan dioptimalisasi melalui pembentukan ekosistem ultra mikro melalui skema *holding* dengan Perseroan sebagai induknya dan Pegadaian dan PNM sebagai anggota *holding*.

B. PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan mempertimbangkan optimalisasi (a) peran BUMN untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya pada sektor UMKM; serta (b) upaya mewujudkan aspirasi Perseroan menjangkau segmen ultra mikro melalui pembentukan *holding* ultra mikro. Selaras dengan itu, Perseroan, Pegadaian dan PNM memiliki peranan besar dalam pengembangan sektor mikro sehingga penyelarasan ke depan diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik.

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Melalui Transaksi Inbreng, Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM. Selanjutnya, Perseroan bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan di segmen ultra mikro sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Penguatan struktur permodalan ini juga diharapkan mendukung kegiatan usaha Perseroan ke depan, baik induk maupun secara grup, demi menciptakan *value* bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, laporan keuangan Pegadaian dan PNM akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan konsolidasian di masa mendatang.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan (“**SRR**”) sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap: (a) 6.249.999 saham Seri B Pegadaian (“**Saham Pegadaian**”); dan (b) 3.799.999 saham Seri B PNM (“**Saham PNM**”), berikut penyusunan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

SRR menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas Saham Pegadaian dan Saham PNM telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“**SPI 2018**”).

A. Ringkasan Penilaian Saham Pegadaian

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun SRR dalam laporannya No.00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (“**Laporan Penilaian Saham Pegadaian**”):

1. Identitas Pihak

Pegadaian adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup yang bergerak dalam bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Kantor pusat Pegadaian beralamat di Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat dengan nomor telepon (021) 3155550, faksimili (021) 80635162, alamat email renstra.pusat@pegadaian.co.id, serta situs web www.pegadaian.co.id.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Saham Pegadaian.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

- a. Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Saham Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- b. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar Saham Pegadaian kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Saham Pegadaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Pegadaian dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Saham Pegadaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Pegadaian.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham Pegadaian dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham Pegadaian dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Saham Pegadaian menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham Pegadaian mengingat kegiatan usaha Pegadaian di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai perkiraan atas perkembangan usahanya. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Pegadaian diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usahanya. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek tetap digunakan dalam penilaian Saham Pegadaian meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara. Namun demikian, data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham Pegadaian.

Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari tiap pendekatan direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham Pegadaian.

6. Kesimpulan Penilaian

Uraian	Indikasi Nilai	Bobot	Rp Triliun
			Nilai Tertimbang
Metode Diskonto Arus Kas	49,03	90%	44,13
Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	45,43	10%	4,54
Nilai Pasar 100% Saham			48,67

Untuk mendapatkan indikasi nilai Saham Pegadaian yang mewakili metode penilaian yang digunakan, rekonsiliasi terlebih dahulu dilakukan melalui pembobotan terhadap hasil perhitungan. Bobot 90% ditetapkan untuk indikasi nilai dari metode diskonto arus kas dan bobot 10% untuk indikasi nilai dari metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek.

Pembobotan di atas ditentukan mempertimbangkan data dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas untuk menentukan indikasi nilai Saham Pegadaian memiliki tingkat kehandalan yang lebih memadai dibandingkan pada metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Dalam hal ini, pada penilaian dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek, Saham Pegadaian secara spesifik tidak dapat diperbandingkan secara tepat dan utuh dengan perusahaan terbuka pembandingan yang sejenis dan sepadan.

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 48,67 triliun.

B. Ringkasan Penilaian Saham PNM

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun SRR dalam laporannya No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 ("**Laporan Penilaian Saham PNM**"):

1. Identitas Pihak

PNM adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha jasa pembiayaan, penyertaan, serta jasa manajemen dan kemitraan. Kantor pusat PNM beralamat di Menara Taspen, Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat dengan nomor telepon (021) 2511404, faksimili (021) 2511405, alamat *email* info@pnm.co.id, serta situs web www.pnm.co.id.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Saham PNM.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

- Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Saham PNM pada tanggal 31 Maret 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar Saham PNM kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Saham PNM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan; mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen PNM dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Saham PNM terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional PNM.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham PNM dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham PNM dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Saham PNM menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham PNM mengingat kegiatan usaha PNM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai perkiraan atas perkembangan usahanya. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PNM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usahanya. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek tetap digunakan dalam penilaian Saham PNM meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara. Namun demikian, data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham PNM.

Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham PNM.

6. Kesimpulan Penilaian

Uraian	Indikasi Nilai	Bobot	Rp Triliun
			Nilai Tertimbang
Metode Diskonto Arus Kas	6,21	90%	5,59
Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	5,08	10%	0,51
Nilai Pasar 100% Saham			6,10

Untuk mendapatkan indikasi nilai Saham PNM yang mewakili metode penilaian yang digunakan, rekonsiliasi terlebih dahulu dilakukan melalui pembobotan terhadap hasil perhitungan. Bobot 90% ditetapkan untuk indikasi nilai dari metode diskonto arus kas dan bobot 10% untuk indikasi nilai dari metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek.

Pembobotan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan data dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas untuk menentukan indikasi nilai Saham PNM memiliki tingkat kehandalan yang lebih memadai dibandingkan pada metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Dalam hal ini, pada penilaian dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek, Saham PNM secara spesifik tidak dapat diperbandingkan secara tepat dan utuh dengan perusahaan terbuka pembandingan yang sejenis dan sepadan.

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham PNM pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 6,10 triliun.

C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun SRR dalam laporannya No. 00246/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Perseroan dan Negara RI, selaku pemegang saham pengendali Pegadaian dan PNM, merupakan pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu rencana PMHMETD I dan rencana Transaksi Inbreng, yang terkait dengan rencana pembentukan holding ultra mikro dengan melakukan setoran modal dalam bentuk non tunai ke dalam Pegadaian dan PNM, sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham Pegadaian dan PNM.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran kepada Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK No. 32/2015.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, SRR telah melakukan:

a. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan:

- 1) Melakukan tinjauan terhadap gambaran umum perkembangan kinerja industri perbankan;
- 2) Melakukan analisis terhadap kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan
- 3) Meneliti alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi; serta
- 4) Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun 2016 – 2020 yang telah diaudit.

Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi. Dalam hal ini, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasiannya dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang sahamnya.

b. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi

Penilaian kewajaran dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi. Analisis kualitatif memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif mempertimbangkan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Kewajaran, SRR berpendapat Rencana Transaksi adalah **wajar**.

INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan telah diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim historis auditan Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Saldo konsolidasian historis Perseroan dan perusahaan anak Perseroan bila dibandingkan dengan saldo konsolidasian proforma penggabungan Perseroan dan perusahaan anak Perseroan, Pegadaian dan PNM sebagai berikut:

(dalam triliunan Rupiah)

Keterangan	Saldo Konsolidasian Historis Perseroan per 31 Maret 2021	Saldo Konsolidasian Proforma Penggabungan Perseroan, Pegadaian dan PNM per 31 Maret 2021
Aset	1.411	1.515
Liabilitas	1.216	1.289
Laba Bersih	7	8

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi Inbreng bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Fakta penting material dan relevan telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi ini tersedia di Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Sekretaris Perusahaan

Gedung BRI I

Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Telepon: (62-21) 251-0244

Faksimile: (62-21) 250-0065

Email: humas@bri.co.id / ir@bri.co.id

Website: www.bri.co.id

Investor Relation

Gedung BRI II

Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Telepon: (62-21) 575-2019, (62-21) 575-2010

E-mail: ir@bri.co.id

Website: www.ir-bri.com